



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 203 / Pdt.P / 2024 / PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

JUAN DINA OLIVIA SIDABUTAR, bertempat tinggal di Jalan Patuan Nagari No.31 Rt/Rw 002/007 Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 3 Oktober 2024, Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Pms yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (**JUAN DINA OLIVIA SIDABUTAR**) adalah seorang perempuan Tunarungu yang lahir dikota Pematangsiantar tanggal 05-09-2001 sesuai dengan KTP No. 1272084509010001;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **PITER AGUS PASARIBU** seorang Tunarungu di Gereja HKBP MARTOBA Resort Martoba pada tanggal 17 September 2021 oleh Pendeta **Saut Horas Nababan. S.Th**;
3. Bahwa Perkawinan antara **JUAN DINA OLIVIA SIDABUTAR** dan **PITER AGUS PASARIBU** telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Nomor.1272-KW-29112921-0002 tanggal 29 November 2021;
4. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama **GERALD MICHAEL PASARIBU** tanggal 19-11-2022 di kota Pematangsiantar sesuai dengan Akte Lahir Nomor 1272-LT-11072023-0006 tanggal 11 Juli 2023;
5. Bahwa pada tanggal 20 September 2024 suami Pemohon yaitu **PITER AGUS PASARIBU** telah meninggal dunia karena sakit yang diketahui Lurah

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadame dan telah dituangkan dalam Akte Kematian Nomor. 1272-KM-24092024-0012 tanggal 24 September 2024;

6. Bahwa semasa hidupnya Alm **PITER AGUS PASARIBU** selain meninggalkan seorang istri (**JUAN DINA OLIVIA SIDABUTAR**) dan seorang anak laki-laki juga meninggalkan uang dalam bentuk Tabungan di **Bank CIMB Niaga** dengan Nomor Rekening **701304032200 27520** sejumlah saldo **Rp.60.323.528,05 atau Enam Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima ratus dua puluh delapan Rupiah);**
7. Bahwa untuk melengkapi persyaratan penetapan Pengangkatan Wali Bagi anak yang belum dewasa (a quo) terlampir Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dicatatkan di Kantor Lurah Sukadame No. 075.4 / 400.10.22/1274/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dan di Kantor Camat Siantar Utara Kota Pematangsiantar. dengan nomor 035/500.17.3/1756/IX-2024. Tanggal 27 September 2024;
8. Bahwa Turut terlampir Surat Ahli Waris yang telah dicatatkan di Kantor Lurah Sukadame No. 075.4/400.10.22/1275/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dan di Kantor Camat Siantar Utara Kota Pematangsiantar. dengan nomor 035/500.17.3/1757/IX-2024;
9. Bahwa saat ini Pemohon beralamat tinggal di Jalan Patuan Nagari No.31 Rt/Rw 002/007 Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar sesuai Kartu Keluarga Nomor. 1272032409240001;
10. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai **Pengangkatan Wali Bagi Anak yang belum dewasa** yaitu **GERALD MICHAEL PASARIBU** anak Alm.**PITER AGUS PASARIBU** dan **JUAN DINA OLIVIA SIDABUTAR**
 - menurut UU No. 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan Anak : adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 - Pasal 345 KUHPerdota “ Apabila salah satu orangtua meninggal dunia,maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama,sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”
11. Bahwa karena **GERALD MICHAEL PASARIBU** masih dibawah umur maka dipandang perlu Pemohon mengajukan permohonan **penetapan Pengangkatan wali Bagi anak yang belum dewasa** untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan menetapkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama **GERALD MICHAEL PASARIBU** yang lahir di Pematangsiantar tanggal 19-11-2022 berada dibawah kekuasaan ibunya bernama **JUAN DINA OLIVIA SIDABUTAR**;
3. Menetapkan Pemohon adalah Ibu kandung yang berhak mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan Hukum dalam hal menandatangani/menerima pencairan uang di **Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 701304032200 27520 Pematangsiantar** sebesar Rp.60.323.528,05 atau (Enam Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima ratus dua puluh delapan Rupiah) an. Alm **PITER AGUS PASARIBU**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk an. Piter Agus Pasaribu, Kartu Tanda Penduduk an. Juan Dina Olivia Sidabutar, dan Kartu Tanda Penduduk an. Gerald Michael Pasaribu;
2. P-2 tentang Akte PasuPasu Pabagashon Pemberkatan Nikah antara Piter Agus Pasaribu dan Juan Dina Olivia Sidabutar;
3. P-3 tentang Kutipan Akte Perkawinan antara Piter Agus Pasaribu dan Juan Dina Olivia Sidabutar;
4. P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran an. Gerald Michael Pasaribu;
5. P-5 tentang Sura Kematian an. Piter Agus Pasaribu;
6. P-6 tentang Kutipan Akta Kematian an. Piter Agus Pasaribu;
7. P-7 tentang Kutipan Kartu Keluarga an. Juan Dina Olivia Sidabutar;
8. P-8 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris;
9. P-9 tentang Surat Kuasa Waris;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P-10 tentang Buku tabungan bank CIMB Niaga;

11. P-11 tentang Isi buku tabungan bank CIMB Niaga;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pestaria Damanik** yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa Piter adalah suami sah dari Pemohon. Mereka menikah tanggal 17 September 2021 secara agama dan sudah didaftarkan di catatan sipil. Mereka menikah di Gereja HKBP Martoba;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan hanya hubungan keluarga;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Piter saya hadir;
- Bahwa dari pernikahan ada 1 (satu) orang anak atas nama Gerald Pasaribu, saat ini berumur 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Piter meninggal tanggal 27 September 2024;
- Bahwa Pemohon dan suaminya adalah tunarungu;
- Bahwa Pemohon melakukan permohonan sebagai ahli waris;
- Bahwa mereka ada tabungan di Bank, untuk jumlahnya saksi tidak tahu;

2. Saksi **Mutia Elshada Sidabutar** yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung yaitu kakak saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk permohonan perwalian;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Piter. Mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Piter meninggal karena sakit hipertensi. Meninggal pada tanggal 20 September 2024 di rumah;
- Bahwa Pemohon dan suaminya adalah tunarungu;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk perwalian dari Gerard Pasaribu karena ada tabungan di Bank CIMB Niaga;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk keperluan biaya Gerard Pasaribu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Pms



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana posita dan Petitum dari Pemohon dikarenakan penetapan ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk mewakili anak dalam menandatangani suatu perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, maka hendaknya perkara ini ditundukkan pada hukum yang diatur pada KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua diatur dalam KUH Perdata (BW) Buku I Titel XIV Pasal 298-329, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 – Pasal 49. Dalam Bab XIV KUH Perdata pada dasarnya dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

1. Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak (Pasal 298-306);
2. Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak (Pasal 307-319);
3. Hubungan orang tua dengan anak tanpa memandang umur anak dan tidak terbatas pada orang tua itu saja, tetapi juga nenek dari pihak ibu (Pasal 320-329);

Menimbang, bahwa sebagaimana perkara aquo maka dasar hukum akan diletakkan pada Pasal 299 KUH Perdata mengatur “Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.”, dan pada Pasal 300 KUH Perdata mengatur “Kecuali jika terjadi pelepasan atau pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah meja dan ranjang, bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu. Bila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kekuasaan orang tua, kekuasaan itu dilakukan oleh ibu, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang. Bila ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali sesuai dengan Pasal 359;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUH Perdata mengatur “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Piter Agus Pasaribu menikah di Gereja HKBP MARTOBA Resort Martoba pada tanggal 17 September 2021 oleh Pendeta Saut Horas Nababan. S.Th., lalu perkawinan antara Pemohon dan Piter

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Pasaribu sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Nomor.1272-KW-29112921-0002 tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Piter Agus Pasaribu telah lahir seorang anak laki-laki bernama Gerald Michael Pasaribu pada tanggal 19 November 2022 di kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yaitu Piter Agus Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 299, Pasal 300 dan Pasal 330 KUH Perdata dengan meninggalnya Piter Agus Pasaribu maka Piter Agus Pasaribu tidak dimungkinkan melakukan kekuasaan orangtua sehingga kekuasaan orangtua dilakukan oleh seorang Ibu yakni Pemohon. Bahwa Pemohon melakukan kekuasaan orangtua terhadap Gerald Michael Pasaribu yang saat ini masih berusia \pm 2 (dua) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Pasal 330 KUH Perdata mengatur "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.";

Menimbang, bahwa pada Pasal 47 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.";

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 47 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maka Gerald Michael Pasaribu berada dibawah kekuasaan orangtua yaitu Pemohon sehingga Pemohon dapat mewakili Gerald Michael Pasaribu segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak mengambil uang Rp60.323.528,05 (enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) di Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 701304032200 27520 yang nantinya akan digunakan membiayai kehidupan dari sang anak yakni Gerald Michael Pasaribu, maka Pemohon berhak untuk mewakili Gerald Michael Pasaribu sepanjang melakukan perbuatan Hukum dalam hal menandatangani/menerima pencairan uang di Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 701304032200 27520 Pematangsiantar sebesar Rp60.323.528,05

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) an. Alm Piter Agus Pasaribu. Dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari Pemohon berkehendak mewakili kepentingan lainnya dari Gerald Michael Pasaribu sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Pemohon wajib mengajukan kembali permohonan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon, maka untuk petitum angka 1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama **GERALD MICHAEL PASARIBU** yang lahir di Pematangsiantar tanggal 19-11-2022 berada dibawah kekuasaan ibunya bernama **JUAN DINA OLIVIA SIDABUTAR**;
3. Menetapkan Pemohon adalah Ibu kandung yang berhak mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan Hukum dalam hal menandatangani/menerima pencairan uang di **Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 70130403220027520 Pematangsiantar** sebesar Rp60.323.528,05 atau (enam puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) an. Alm **PITER AGUS PASARIBU**;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **18 Oktober 2024** oleh **Rinding Sambara, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Pms



Jonny Sidabutar, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Proses : Rp30.000,00
2. PNBP permohonan : Rp50.000,00
3. PNBP Pemanggilan : Rp10.000,00
4. Materai : Rp10.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)